

**MENGAGAS PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI  
MENURUT UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2017 DI  
TINJAU BEDASARKAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MULKAN**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM: 180105054**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR RANIRY  
BANDA ACEH  
2024 M/1445 H**

**MENGAGAS PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI MENURUT UNDANG  
UNDANG NO 18 TAHUN 2017 DI TINJAU BEDASARKAN  
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**MULKAN**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM 180105054

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Dimunakaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L  
NIP.196607031993031003

Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.  
NIP.198611122015031005

**MENGAGAS PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA  
MIGRAN ILEGAL INDONESIA OLEH BP2MI MENURUT  
UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2017 DI TINJAU  
BEDASARKAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 31 Juli 2024 M  
25 Muharam H  
di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.  
NIP.196607031993031003

  
Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.  
NIP.198611122015031005

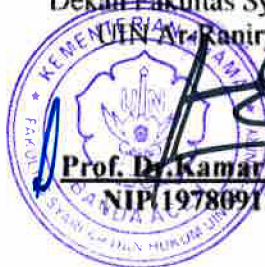
Penguji I,

Penguji II,

  
DR. Iur. Chairul Fahmi, MA  
NIP 19810601200912007

  
Riadhus Sholih, M.H  
NIP.199311012019031014

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP.197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs:www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mulkan  
NIM : 180105054  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **MENGAGAS PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH BP2MI MENURUT UNDANG UNDANG NO 18 TAHUN 2017 DI TINJAU BEDASARKAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH** saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 31 Juli 2024  
Yang menyatakan,

Mulkan

## ABSTRAK

Nama/NIM : Mulkan / 180105054  
Judul Skripsi : Menggagas Payung Hukum Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Oleh Bp2mi Menurut Undang Undang No 18 Tahun 2017 Di Tinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah dusturiyah  
Tebal Skripsi : 64 Halaman  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Pembimbing I : Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.  
Pembimbing II : Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.  
Kata Kunci : perlindungan, pekerja migrant

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Perundang-Perundangan mengenai tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran. Dalam skripsi ini, Yang menjadi permasalahan adalah Bagaimana Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang berupa pengumpulan data dan digali berlandaskan literature seperti, buku-buku, media cetak, media elektronik, media internet dan lain-lain, data-data tersebut didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hasil penelitian dan kesimpulan, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran indonesia dan/atau pekerja migran indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat beriringan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **Menggagas Payung Hukum Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Oleh Bp2mi Menurut Undang Undang No 18 Tahun 2017 Di Tinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah Dusturiyah**". Karya tulis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Yang teristimewa sekali penulis ucapkan ribuan terimakasih Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Abubakar dan Ibunda juliana yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis dan Juga kepxxxxxxada keluarga besar yang telah memberi dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H, Mujibburrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI. LL.M, dan Bapak Husni A. Jalil selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai Pembimbing Akademik. Serta seluruh staf

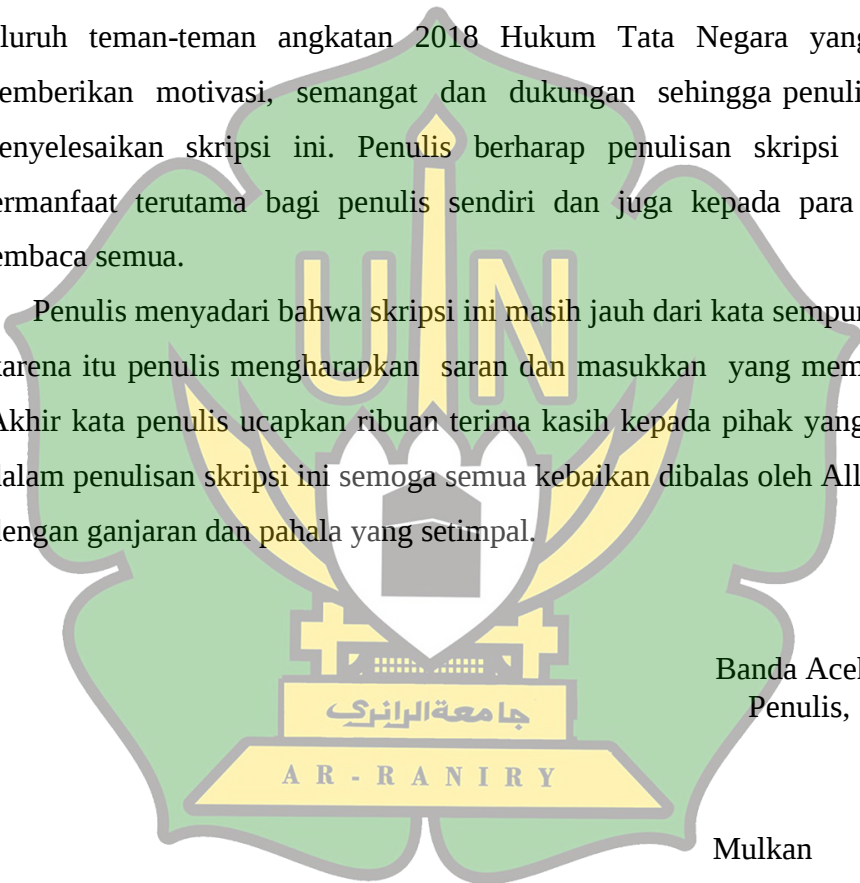
pengajar Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan saran dan masukan serta sudah mengajarkan penulis selama proses perkuliahan

4. Bapak Prof. Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L.. Selaku Pembimbing I dan bapak Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. Selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahannya.
5. Kepada teman-teman seperjuangan yang dari kecil hingga sekarang serta seluruh teman-teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bisa bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para sahabat pembaca semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh,  
Penulis,

Mulkan



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P  
dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulisdengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya

dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

| No. | Arab | Latin                     | Ket                           | No. | Arab | Latin | Ket                                 |
|-----|------|---------------------------|-------------------------------|-----|------|-------|-------------------------------------|
| 1   | ا    | Tidak<br>Dilambangk<br>an | Tidak dila<br>mbangkan        | 16  | ط    | ṭ     | Tedengan<br>titik<br>dibawahn<br>ya |
| 2   | ب    | B                         | Be                            | 17  | ظ    | ẓ     | Zetdeng<br>titik<br>dibawahn<br>ya  |
| 3   | ت    | T                         | Te                            | 18  | ع    | ‘     | Komaterbalik<br>(diatas)            |
| 4   | ث    | Ṣ                         | Esdeng<br>titik<br>diatasnya  | 19  | غ    | gh    | Ge                                  |
| 5   | ج    | J                         | Je                            | 20  | ف    | f     | Ef                                  |
| 6   | ح    | Fi                        | Hadeng<br>titik<br>dibawahnya | 21  | ق    | q     | Ki                                  |
| 7   | خ    | Kh                        | Kadan ha                      | 22  | ك    | k     | Ka                                  |
| 8   | د    | D                         | De                            | 23  | ل    | l     | El                                  |
| 9   | ذ    | Ẓ                         | Zetdeng<br>titik<br>diatasnya | 24  | م    | m     | Em                                  |
| 10  | ر    | R                         | Er                            | 25  | ن    | n     | En                                  |
| 11  | ز    | Z                         | Zet                           | 26  | و    | w     | We                                  |
| 12  | س    | S                         | Es                            | 27  | ه    | h     | Ha                                  |
| 13  | ش    | Sy                        | Es danye                      | 28  | ء    | ’     | Apostrof                            |

|    |   |   |                             |    |   |   |    |
|----|---|---|-----------------------------|----|---|---|----|
| 14 | ص | ṣ | Esdengantitik<br>dibawahnya | 29 | ي | y | Ye |
| 15 | ض | ḍ | Dedengantitik<br>dibawahnya |    |   |   |    |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnyaberupatanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Faṭḥah</i> | A           |
| ِ     | <i>Kasrah</i> | I           |
| ُ     | <i>Dammah</i> | U           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnyaberupagabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tandadan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|----------------|-----------------------|----------------|
| يَ             | <i>Faṭḥah danya</i>   | Ai             |
| وَ             | <i>Faṭḥah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

كيف=kaifa,

هول=haulā

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnyaberupaharkat dan huruf, transliterasinya berupahuruf dan tanda, yaitu:

| Harkatdan Huruf | Nama                                         | Hurufdantanda |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------|
| اِيْ/اَ         | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā             |
| يِ              | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>                  | Ī             |
| وُ              | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i>                 | Ū             |

Contoh:

قَالَ qāla=

رَمَى =ramā

قَالَ qāla=

يَقُولُ yaqūlu=

#### 4. **TaMarbutah(ة)**

Transliterasiuntukamarbutahadadua.

##### a. Tamarbutah(ة)hidup

Tamarbutah(ة)yanghidupataumendapat harkat*fathah*,*kasrah*dan*dammah*,transliterasinyaadalah‘t’.

##### b. Tamarbutah(ة)mati

Ta marbutah( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinyaadalah‘h’.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah( ة ) diikuti oleh katayang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisahmakataamarbutah( ة )itu ditransliterasikandenganha(h).

Contoh:

روضهالاطفال

:rauḍahal-atfāl/rauḍatulātḡāl

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4 Daftar Pertanyaan Wawancara



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>i</b>    |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                                                                | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                                                                                                      | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                                                                              | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                                                       | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                                                                                                           | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....                                                                                                                                                                            | 2           |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                                           | 10          |
| C. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian.....                                                                                                                                                             | 11          |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                                                                                                                        | 11          |
| E. Kajian Pustaka.....                                                                                                                                                                            | 14          |
| F. Metode Pnelitian.....                                                                                                                                                                          | 16          |
| 1. Pendekatan Penelitian.....                                                                                                                                                                     | 16          |
| 2. Jenis Penelitian.....                                                                                                                                                                          | 18          |
| 3. Sumber Data .....                                                                                                                                                                              | 19          |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                                                                                                                                                                   | 20          |
| 5. Metode Analisis Data.....                                                                                                                                                                      | 20          |
| 6. Pedoman Penelitian.....                                                                                                                                                                        | 21          |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                                                                                                                    | 21          |
| <b>BAB DUA LANDASAN PERAN BP2MI DALAM MELAKUKAN</b><br><b>PEMBERIAN HAK TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA</b><br><b>MIGRANT INDONESIA BEDASARKAN UNDANG UNDANG</b><br><b>NOMOR 18 TAHUN 2017.....</b> | <b>23</b>   |
| A. Pengertian Badan Perlindungan Pekerja Migrant<br>Indonesia.....                                                                                                                                | 23          |
| B. Pengertian Badan Perlindungan Pekerja Migrant<br>Indonesia.....                                                                                                                                | 23          |
| C. Sistematika Pemberian Hak Perlindungan Pekerja<br>Migrant Oleh Bp2mi.....                                                                                                                      | 26          |
| D. Landasan Hukum Perlindungan Pekerja Migrant<br>Indonesia.....                                                                                                                                  | 31          |

|                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| E. Hukum Perlindungan Pekerja Migrant Menurut Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah .....                                                                            | 34        |
| 1. Pengertian Dan Konsep Siyasah Dusturiyah ...                                                                                                                  | 34        |
| 2. Kisah Imigran Dalam Islam .....                                                                                                                               | 40        |
| 3. Perlindungan Pekerja Dalam Konteks Islam....                                                                                                                  | 43        |
| <b>BAB TIGA PAYUNG HUKUM PEKERJA MIGRANT INDONESIA OLEH BP2MI MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 DI TINJAU BEDASARKAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH .....</b> | <b>46</b> |
| A. Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migrant Yang Illegal.....                                                                   | 46        |
| 1. Pekerja Migrant Indonesia Yang Tidak Terdata Di Kantor Dinas Tenaga Kerja Daerah (Disnaker)                                                                   | 48        |
| 2. Pekerja Imigran Indonesia Yang Tidak Terdata Di Badan Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia (Bp2mi).....                                                     | 51        |
| B. Tinjauan Dalam Islam (Siyasah) Terhadap Perlindungan Pekerja Migrant Illegal .....                                                                            | 54        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                                                   | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                              | 57        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                   | 58        |
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>                                                                                                                                  | <b>59</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                            | <b>63</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                | <b>64</b> |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masih berkembang sampai saat ini. Sehingga, setiap tahunnya peningkatan penduduk yang sangat berpengaruh di Indonesia menjadikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan warga negara Indonesia. Warga Negara berdasarkan pengertian secara umum merupakan suatu penduduk yang ada di suatu wilayah dan memiliki kejelasan identitas dan di lindungi dengan hukum. Hal ini dikarenakan penambahan penduduk Indonesia tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang menyebabkan peningkatan pengangguran yang terus bertambah.<sup>1</sup> Adanya permasalahan ini masyarakat beranggapan bahwa negara dinilai belum optimal dalam memenuhi hak sosial ekonomi warga.

Pertumbuhan Ekonomi setiap tempat maupun daerah sering sekali berbeda satu tempat dengan tempat lainnya, sehingga menyebabkan Masyarakat yang berpindah tempat untuk bekerja dikarenakan faktor ekonomi. Migrasi penduduk merupakan suatu refleksi perbedaan pertumbuhan ekonomi dan tidak meratanya fasilitas lapangan pekerjaan dan pembangunan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Penduduk yang tingkat pertumbuhannya kurang akan bergerak menuju daerah yang penduduknya lebih tinggi sehingga faktor ekonomi menjadi hal esensial yang menjadikan alasan para migran untuk berpindah tempat ke seluruh daerah di Indonesia. Permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan di wilayah Indonesia menyebabkan Masyarakat terus mencari pekerjaan dengan bermigran baik itu bermigran dari daerah ke daerah lainnya sampai dengan bermigran ke luar negeri.

---

<sup>1</sup> A. A. Titah Ratihtari dan I Wayan Parsa, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri (Karya Ilmiah)*, (Bali: Universitas Udayana, 2019), hlm. 2.

Satjipto Rahrdjo mengemukakan bahwasannya untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dengan mengatakan bahwa masyarakat sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang sedang mengalami transformasi struktural yaitu dengan masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami *akselerasi*, yaitu sejak menggunakan teknologi makin menjadikan modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>2</sup> Sehingga mobilitas ketenagakerjaan warga negara Indonesia tidak hanya perpindahan dari desa ke kota melainkan melanjutkannya melintas antar negara, hal ini bisa dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih tinggi. Selain faktor yang banyak diminati oleh pencari kerja di Indonesia yaitu dengan mencari pekerjaan di luar negeri dimana upah yang didapatkan lebih tinggi, namun faktor pendorong di dalam negeri dimana belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu dalam Pasal 27D Ayat (2) UUD 1945 dan perubahannya bahwasannya “Tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>3</sup>

Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan dengan diadakannya pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Masyarakat Indonesia ke luar negeri telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, “Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-Proses dalam konteks Pembangunan dan Globalisasi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 7, 1997, hlm 2.

<sup>3</sup> Sumiyati, “Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak”, *Jurnal Sigma* ,Vol. 5, No.1, Maret 2013, hlm. 51

sebuah lembaga pemerintah non departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaa kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini pertama dibentuk sebagai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2006 Tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebelum digantikan oleh nama BP2MI.<sup>4</sup>

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tahapan menimbang huruf c, d, e dan f disebutkan bahwa pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri serin terjadi objek perdagangan manusia, seperti perbudakan, kerja paksa, korban kekerasan, kesewenangan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya atas harkat dan martabat manusia yang melanggar hukum Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu negara sangan berkontribusi dan harus melakukan berbagai cara dalam melindungi Hak Asasi warga negara Indonesia yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia.<sup>5</sup>

Tenaga kerja sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya, Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa kecuali.<sup>6</sup> Kemudian

---

<sup>4</sup> Marwanto Rolasta, "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Jepang (Analisis Peran BP2MI pada Program G to G)", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol 08, No. 1, Juni 2022, hlm. 254-255.

<sup>5</sup> Marwanto Rolasta, "Perlindungan Hukum bagi...", hlm. 255.

<sup>6</sup> Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 98.

dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945, terkhusus Pasal 28D Ayat (2) yang menegaskan bahwasannya bagi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil, layak dalam hubungan pekerjaan.

Quraish Shihab dalam menafsirkan surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan dalam kitab Tafsir Al- Misbah sebagai berikut: “Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberikan ganjaran amal kamu itu”. Maka dengan demikian, Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Bahkan menjadikannya sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Bekerja merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Aktifitas bekerja ini membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup baik itu dalam bentuk usaha yang dilakukan manusia, mencari materi dan nonmaterial, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia maupun akhirat.<sup>7</sup>

Banyak sekali kasus kekerasan dan perdagangan manusia yang menimpa pekerja migran indonesia seperti perbudakan dan kekerasan lainnya padahal dalam ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah dengan tegas mendeklarasikan sikap anti-perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Karena banyak kasus yang menimpa para pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri sehingga perlu upaya cepat dari pemerintah selaku BP2MI (badan perlindungan pekerja migran indonesia) untuk melaksanakan perannya

---

<sup>7</sup> M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), hlm, 222.

yang masih minim tindakan untuk melindungi pekerja yang bermasalah di luar negeri.

Upaya dari BP2MI untuk melaksanakan perannya masih sangat minim seperti pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara pemberi Pekerja Migran Indonesia dan atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan tidak di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih jalur hitam atau ilegal untuk bekerja di luar negeri karena lebih mudah tanpa ribet mengurus administrasi yang banyak.

BP2MI seharusnya juga melaksanakan perannya dengan baik. Seperti halnya dengan memberikan post pelayanan dan pengaduan apabila ada pekerja migran yang mengalami tindakan kekerasan sehingga bisa di lakukan perlindungan secara cepat. Adapun beberapa kasus yang pernah menimpa Pekerja Migran Indonesia, yaitu:

Kasus Pertama:

Harapan Syarifah Maulina (25) untuk menjadi asisten pengacara di negeri Jiran Malaysia harus berahir dengan petaka. Perempuan dari Gampong Lammeu Meunasah Baro, Kecamatan Sakti, Pidie. Ternyata Harapan Syarifah Maulina ini dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh majikannya. Kasus yang menimpa Syarifah Maulina adalah bagian dari kejahatan human trafficking (perdagangan manusia) yang melibatkan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Cut Nurlina M Nur alias Cut Lina (52) warga Gampong Lammeu, Kecamatan Sakti, Pidie sebagai terlapor pelakunya.<sup>8</sup>

Menurut Harapan Syarifah Maulina dirinya sering diancam bunuh atau dijual kepada orang lain. Karena ancaman itu pula, korban melaporkan

---

<sup>8</sup> Diakses melalui <https://aceh.tribunnews.com/2019/02/23/korban-sempat-diancam-akan-dijual-lagi>. Tanggal 25 Juli 2023, pukul 13.55.

kondisi yang dialaminya kepada pamannya di kampung dan laporan itu akhirnya berkembang hingga ke warga Aceh lainnya yang ada di Malaysia. “Keluarga korban melaporkan secara resmi kasus human trafficking itu ke Polres Pidie dan langsung di tindak lanjuti. Pelaku telah ditahan dan terancam hukuman minimal tiga (3) tahun dan maksimal lima belas tahun (15) penjara,” kata Kapolres Pidie. Informasi lain yang diperoleh Serambi, Syarifah Maulinatelah kembali ke kampung halamannya sejak beberapa waktu yang lalu dan ikut membuat laporan secara langsung kepada polisi.

#### Kasus Kedua:

Anisa (26) berasal dari Dusun Krueng Tuan, Desa Alue Dua, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Pada November 2017 lalu Anisa ini merantau sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan menjadi pembantu rumah tangga di negeri jiran. Niatnya untuk membiayai hidup adik-adiknya di kampung setelah sang ayah berpulang. Tiga bulan kemudian, ia sempat mengirim uang Rp1,5 juta, setelah itu, keluarga tak pernah lagi mendengar kabarnya.

Pada Jumat (19/7) malam, sebuah nomor berkode negara Malaysia tersambung ke telepon genggam salah seorang keluarga di Aceh. Kabar tak sedap pun terbetik dari seberang telepon. “Sebenarnya ditelepon setelah Jumat, namun tidak saya angkat. Malam baru saya lihat ada nomor seberang menelepon. Yang jawab orang yang tolong dia pertama kali,” tutur kakak ipar Anisa, Jefri (35), kepada Liputan6.com, Rabu malam (24/7). Anisa terisak, suaranya terdengar sengau. Dari seberang sana ia bertutur tentang penyiksaan yang tengah menyimpannya sembari megap-megap.

Menurut penuturan Anisa yang memperlihatkan video yang ada, tampak sekujur punggung Anisa berparut. Adapun yang ada dalam video tersebut terdapat luka lepuh pada lengan dan kakinya. Sementara di kepalanya penuh dengan bercak dan lebam, serta beberapa gigi bagian atas tanggal. Ia disiram dengan air panas, ditonjok, dan dipukul dengan kayu di bagian kepala. Semua

dilakukan apabila majikannya itu tak berkenan atau kesal hati dengan hasil kerjaan Anisa. Perlakuan tak manusiawi didapatnya hampir setiap hari. Ia juga mengaku kerap menjadi objek pelampiasan amarah kala kedua majikannya sedang bertengkar. Komunikasinya dengan dunia luar pun terputus sama sekali. Sementara upahnya selama bekerja cuma diberi sekali saja. "Tak bisa dihubungi karena teleponnya dirampas majikan. Maka dari itu dia tak bisa beri kabar," ujar Jefri. Di tengah kelinglungannya, Anisa bertemu dan tertolong oleh sesama buruh migran berkewarganegaraan Indonesia asal Pulau Jawa. Dari situlah penyiksaan yang dialami Anisa terbeberkan ke publik. Menurut salah seorang warga Aceh yang ikut mendampingi, yaitu Mukhtar Abdullah. Kasus ini mulai ditangani oleh KBRI KL sejak Senin (22/7). Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh, Alhudri mengatakan bahwasannya pemerintah Aceh terus melakukan komunikasi dengan KBRI KL. Termasuk mengurus hal-hal yang dibutuhkan Anisa dalam penanganan kasus ini.<sup>9</sup> penyelesaian diselesaikan dengan berupa pendampingan dari kedutaan atau perwakilan konsulat jendral yang ada di Negara tersebut untuk menempuh jalur hukum bagi majikan yang telah melakukan tindak kekerasan.

Islam merupakan agama yang menghormati sekaligus menjunjung tinggi nilai kerja, Secara substantif, agama islam memberi beban yang sama antara laki- laki dan perempuan. Dengan kata lain, setiap laki-laki dan perempuan “samasama” mempunyai kewajiban patuh kepada Allah Swt. Namun, kewajiban laki-laki dan perempuan tentu kontekstual terhadap perbedaan gender antara keduanya, baik fisik ataupun psikis. Hak asasi manusia (HAM) sangat berkesinambungan pada politik, perekonomian, sosial, termasuk juga hak kebebasan dalam beragama dan bekerja.

---

<sup>9</sup> Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/tkw-asal-aceh-di-malaysia-disiksa-majikan-badan-penuh-luka.html> Tanggal 27 Maret 2023, Pukul 19.00.

Permasalahan pekerja migran yang ada di luar negeri kebanyakan dari mereka mengalami eksploitasi oleh pihak majikan, dalam ajaran Islam secara jelas mengharamkan praktek perbudakan, atau diperjual belikan. Rasulullah SAW pernah menjelaskan : terdapat 3 kriteria manusia yang rosul sendiri akan menggugatnya saat hari kiamat. Di antaranya ialah mereka yang menjadikan orang merdeka menjadi hamba sahaya, kemudian di perjual belikan serta menikmati uang hasil penjualannya.

Ajaran Islam yang direpresentasikan dengan aktivitas kesalehan sosial Rasulullah SAW yang dengan tegas mendeklarasikan sikap anti-perbudakan untuk membangun tata kehidupan masyarakat yang toleran dan berkeadilan. Islam tidak mentolerir sistem perbudakan dengan alasan apa pun. Terlebih lagi adanya praktik jual-beli pekerja dan pengabaian hak-haknya yang sangat tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berdasarkan firman Allah SWT;

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (Q.S As- Syua’ara: 183)

Agama Islam sangat memperhatikan masalah akad (perjanjian). Akad termasuk salah satu bagian terpenting dalam kehidupan perekonomian. Setiap orang beriman wajib untuk menunaikan apa yang telah diperjanjikan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan, upah, waktu bekerja dan sebagainya. Akad merupakan keharusan untuk dibuat dalam rangka mengatur secara praktis hubungan pekerja dan majikan yang meliputi: etika, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Berdasarkan firman Allah SWT;

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رُءُوفٌ

Artinya: “Dan mereka yang memelihara amanah dan menempati janji” (Q.S Al Mukminuun: 8)

Selanjutnya perjanjian juga menegaskan nilai keadministrasian dan memegang teguh nilai moral yang berkaitan dengan kehalalan, legalitas dan etis. Mengingat hal itu maka dalam transaksi amat diperlukan keterbukaan sehingga sikap spekulatif, penipuan, kolusi, korupsi dan lain-lain dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat dihindari dan hal itu diharamkan oleh Islam karena praktek penipuan pasti akan merugikan pihak tertentu. Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Berdasarkan firman Allah SWT;

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُلْوَ فِيهِمْ أََعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S Al-Ahqaf: 19)

Prinsip kejelasan akad dan upah dalam agama Islam sesuai dengan ketentuan pengaturan perlindungan terhadap Pekerja migrant indonesia sebelum bekerja yaitu pada Pasal 8 yang mencakup 2 aspek yaitu administratif dan teknis. Perlindungan yang bersifat administratif meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan serta penetapan kondisi dan syarat kerja. Perlindungan pada aspek teknis meliputi antara lain sosialisasi informasi, pendidikan dan pelatihan, fasilitas pemenuhan hak, pelayanan dalam bentuk layanan terpadu satu atap Kemudian, berdasarkan Pasal 19 UU perlindungan pekerja migrant indonesia, bagian perlindungan sebelum bekerja mengatur tentang isi perjanjian kerja, jangka waktu perjanjian kerja, prosedur perpanjangan perjanjian kerja, serta sanksi administratif bagi pelanggaran

pekerja migrant indonesia yang tidak menempatkan calon pekerja migrant indonesia sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja. Termasuk kejelasan pemberian upah di dalam perjanjian kerja tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan dan tertarik untuk menjabarkan atau mengkaji perihal-perihal permasalahan yang berkaitan dengan warga atau Indonesia yang mengalami kekerasan maupun kejahatan sebagai pekerja dari Indonesia yang tidak berdokumen untuk dapat dikaji lebih lanjut terkait Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2017. Sehingga di akhir bab nanti penulis dapat melahirkan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang ilegal yang tidak terdata di kantor dinas tenaga kerja daerah (Dinasker) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta upaya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam melakukan pencegahan terhadap pekerja ilegal di Indonesia.

Maka dari itu berdasarkan gambaran diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“Menjaga Payung Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia oleh BP2MI Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang ilegal yang tidak terdata di kantor dinas tenaga kerja daerah (Dinasker) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)?
2. Bagaimana Tinjauan dalam islam (Siyasah) terhadap perlindungan pekerja migran ilegal?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang ilegal yang tidak terdata di kantor dinas tenaga kerja daerah (Dinasker) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
2. Tinjauan Dalam Islam (Siyasah) Terhadap Perlindungan Pekerja Imigran Ilegal

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan suatu pemaparan terhadap definisi operasional variable yang urgent agar dapat dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis kerjakan saat ini. Agar lebih jelas dalam memahami skripsi ini penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sehingga pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam memahaminya. Adapun dalam penjelasan istilah tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan

Perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan merupakan proses, cara, atau perbuatan melindungi.<sup>10</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

---

<sup>10</sup> Smith Rohna K.M, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, 2008), hlm. 94.

Hak asasi manusia adalah suatu yang bersifat kodrati dan melekat pada setiap insani, yang karenanya harus dihormati dan dilindungi. Perlindungan merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelmadalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

## 2. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ketempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pada dasarnya ada dua pengelompokkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan migrasi, yaitu faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik(pull factor).Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Migran merupakan perpindahan sementara penduduk dari suatu Negara ke Negara lain dengan alasan tertentu seperti mencari pekerjaan, kerjasama antara dua Negara di mana di suatu Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan pada tanggal 22 November 2017. Undang-Undang ini terdiri dari 13 bab dengan 91 Pasal. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini, khususnya yang berkaitan dengan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Kedudukan hukumnya, diatur dalam dalam bab 7, mulai dari Pasal 49 sampai Pasal 74 dan dirincikan kembali dalam peraturan-peraturan turunannya.Namun sampai saat ini, peraturan atau regulasi turunannya belum ada sehingga masih menggunakan regulasi turunan dari Undang-

Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme serta kedudukan hukum dari pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia berpedoman pada regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

### 3. Konsep fiqh siyasah

Kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah paham yang mendalam. 27 Secara etimologis, fikih adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.

Kata siyasah berasal dari kata 'sasa yang mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fikih siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fikih siyasah mengkaji dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, lingkup kajian fikih siyasah mencakup kebijaksanaan tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyah (hukum perang), siyasah iddariyyah (administrasi negara) dan siyasah dauliyah (hubungan internasional).

Fikih siyasah dusturiyah adalah bagian fikih siyasah yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan di dalam fikih siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fikih siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan (legislasi) yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

1. Wisnu Kawiryan (2015) berjudul *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta : Kajian Perlindungan Pada Masa Pra Penempatan”* Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum. Dalam penelitian skripsi ini menjelaskan tentang Perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh BP3TKI dalam melaksanakan tugas perlindungan TKI tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan oleh BP3TKI pada masa prapenempatan meliputi, pengurusan dokumen tenaga kerja di luar negeri, memberikan pembekalan sebelum keberangkatan, berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan tentang masalah yang dihadapi CTKI/TKI. Penelitian ini lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau TKI (sekarang lebih dikenal dengan istilah Pekerja Migran Indonesia atau PMI) yang di

laksanakan oleh BP3TKI Yogyakarta pada masa prapenempatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan BP3TKI dalam melaksanakan tugas perlindungan TKI tersebut.

2. Sunawar Sukowati (2011) *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Studi Pada Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Jawa Tengah)”* Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum. Skripsi ini fokus pada Upaya secara alternatif dalam mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri. Pelaksanaan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang menjalankan fungsi adalah Kementerian Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut perundang-undangan yang dilakukan oleh BP2TKI provinsi Jawa Tengah serta hambatan yang di hadapi maupun upaya-upaya yang dilakukan BP2TKI provinsi Jawa Tengah untuk melindungi TKI seperti pembinaan dan penyuluhan bagi para TKI yang akan bekerja ke luar negeri siap untuk diterjunkan.
3. Nina Rosida (2017) *“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”* Universitas Pancasila Fakultas Hukum. Pada skripsi ini penulis lebih memfokuskan perlindungan pemerintah terhadap Upaya dalam memberikan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri baik itu yang berdokumen dan tidak berdokumen. Karena, ini merupakan perlindungan serta tanggungjawab pemerintah dari prapenempata, masa penempatan, dan purna penempatan. Prinsip-prinsip penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang yang harus diperhatikan, serta tidak menyalahi aturan prinsip tersebut sehingga menjadikan kenyamanan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang berada di

luar negeri. Pada upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri serta upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang tidak berdokumen. Karena pada prinsipnya pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia hanya bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (BNP2TKI) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang berbadan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan karya ilmiah ini membutuhkan data-data yang lengkap serta objektif yang mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Sehingga adanya metode penelitian merupakan sebagai prinsip-prinsip serangkaian maupun prosedur yang digunakan dalam mendekati suatu persoalan atau fakta untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.<sup>11</sup> Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas, perlu adanya metode penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, di mulai dari pendekatan penelitian hingga pedoman penulisan dalam suatu penelitian, yang akan penulis paparkan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan hukum Yuridis Normatif dimana penelitian ini mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu dengan merujuk kepada perundang-undangan (*statute approach*) pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang

---

<sup>11</sup> Warul Walidin, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), hlm. 2.

berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti Undang-Undang. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.<sup>12</sup> Dengan mengambil dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu menelaah serta menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini. Hal ini juga penulis perlu meneliti isu hukum dengan mencari rasio legis dan ontologis Undang-Undang tersebut sehingga dapat menentukan ada tidaknya benturan filosofi antara Undang-Undang dengan isu yang sedang dihadapi dengan menangkap adanya kandungan filosofi yang terdapat pada Undang-Undang.<sup>13</sup>

Penelitian ini penulis kemudian menganalisa berdasarkan ruang lingkup peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta tinjauannya terhadap Fiqh Siyash. Selanjutnya dengan memahami Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam menangani kasus pekerja migran yang illegal dengan menggunakan studi kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah baik itu dari sumber primer maupun sumber sekunder melalui tulisan yang berkaitan dengan buku, jurnal, paper, dan berita media massa terkait dengan pelanggaran pekerja migran illegal di Indonesia. Pendekatan Penelitian

---

<sup>12</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 52

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 133.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti Undang-Undang atau Fiqh. Sedangkan pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya.<sup>14</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif, yaitu jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data informasi dengan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan yang digali berdasarkan literatur seperti buku, media cetak, media internet dan lain sebagainya. Landasan teori ini dimanfaatkan sebagaimana gambaran yang ada agar fokus kepada penelitian sesuai dengan fakta yang terdapat pada pengumpulan data yang digali dari suatu situasi yang terjadi pada realita.

Penelitian ini bersifat normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang didapatkan dari bahan-bahan hukum berkaitan dengan perlindungan pekerja migran serta penelusuran melalui media internet. Tujuannya untuk memberikan argumentasi hukum terkait dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak akan ada yang dirugikan.

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 52

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah rujukan suatu data yang diperoleh dengan memiliki informasi yang jelas tentang cara mengambil data dan mengolahnya. Hal ini penulis menyimpulkan sumber data yang ada dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Adapun paparannya sebagai berikut:.

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>15</sup> Data Primer yaitu data utama dalam penelitian ini bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas, dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai bahan hukum primernya.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data lainnya yang dikumpulkan sebagai data pendukung yang telah disediakan sebelum penelitian dilakukan.<sup>16</sup> Data sekunder yaitu suatu data yang memberikan penjelasan mengenai data-data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, skripsi, tesis, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia disertai dengan data-data yang bersumber dari website sesuai dengan judul penelitian yang membahas terkait upaya BP2MI terhadap pekerja imigran ilegal di Indonesia berdasarkan tinjauan Fiqh Siyashah.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 139

<sup>16</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm.

#### 4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*), terhadap data-data penelitian ini secara keseluruhan diperoleh melalui bahan hukum baik bahan yang bersumber dari buku-buku hukum, buku-buku tentang ketenagakerjaan, Jurnal hukum, Tesis Hukum, dan kamus hukum serta sumber lainnya yang terdapat dalam kepustakaan yang memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Penelusuran tersebut bisa dilakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun menonton dari internet. Dalam penelitian ini, penulis akan mengukur perlindungan Pekerja Migran Indonesia apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebalikannya.<sup>17</sup>

#### 5. Analisis Data

Metode Analisis Data ini berupa Kumpulan diksi tertulis maupun lisan dari beberapa objek pengamatan. Penulis disini menganalisa berdasarkan uraian analisis yuridif normatif dengan menelaah serta menguraikan tentang Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia, Peran BP2MI dalam Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta berdasarkan tinjauan Fiqh Siyasah.

Penulis mengolah semua data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan informasi lainnya dengan menggunakan analisis deskriptif dan preskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis ingin menggambarkan atau memaparkan secara jelas mengenai konsep perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tujuannya dapat memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penilaian di dalam menentukan jawabanserta bagaimana sebaiknya persoalan tersebut menurut hukum.

---

<sup>17</sup> Krityanto Rachmat, 2006, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Prenada

## 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini penulis berpedomana kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019 yang telah diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab, bertujuan untuk mempermdah pemahaman terhadap penelitian, pembahasan dari bab satu sampai bab empat yang disusun secara sistematis, yaitu:

Bab satu berisikan pendahuluan yang telah membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berisikan pembahasan teoritis, yang menjelaskan tentang gambaran umum meliputi pengertian Pengertian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Sistematika Pemberian Hak Perlindungan Pekerja Migran oleh BP2MI, Landasan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Hukum Perlindungan Pekerja Migran menurut Pandangan Fiqh Siyasa Dusturiyah.

Bab Tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian serta analisis penulis, disini penulis akan menjabarkan tentang Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia yang Ilegal atau tidak terdata berdasarkan Kantor Dinas Tenaga Kerja Daerah (DINASKER) dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Tinjauan Islam terhadap Perlindungan Pekerja Migran Ilegal.

Bab Empat yang juga bab terakhir di dalam penelitian ini, yaitu penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian, yang berisikan kesimpulan dari penjabaran serta rekomendasi maupun saran yang bersifat membangun dan berguna untuk kepentingan pihak terkait.